



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pengugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 06 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah Dada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah No.mor; 368/08N112009 tanggal 01 Juni 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 9 hal.Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, Lahir tanggal 9 Desember 2010.
4. Bahwa pasang surut persoalan dalam rumah tangga kerap mewamai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga yang terakhir pada tanggal 9 Agustus 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh Karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan judi;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughratergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa anak yang bernama ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah / biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
10. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama ANAK, sebesar Rp. 500.000,- (*lima Talus n`bu*) setiap bulannya.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar

Hal. 2 dari 9 hal.Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya kepada anak yang bernama ANAK.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 9 hal. Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Hasanuddin, M.H., ternyata upaya mediasi tersebut .

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lagi meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut tanggal 10 Pebruari 2016 nomor 43/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 368/08/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009, , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).

2. Saksi-saksi :

Saksi pertama SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa sejak Agustus 2014 teradi perselisihan dan pertengkar an di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terbiasa berjudi dan sering meninggalkan rumah, pulang larut malam/pagi tanpa alas an yang jelas .
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Hal. 4 dari 9 hal.Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks



tinggal sejak akhir Agustus 2014 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

Saksi kedua Sohra binti Sarabi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa sejak Agustus 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terbiasa berjudi dan sering meninggalkan rumah, pulang larut malam/pagi tanpa alasan yang jelas .
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Agustus 2014 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 9 hal.Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Hasanuddin, M.H.. Tanggal 10 Februari 2016 ternyata upaya mediasi tersebut .

Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lagi meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut tanggal 10 Pebruari 2016 nomor 43/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

Hal. 6 dari 9 hal.Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks



Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat nafkah dan pendidikan anaknya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang sekarang dipelihara oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat adalah ayah dari anak tersebut maka maka ia berkewajiban untuk membiayai nafkah hidup dan biaya pendidikan anaknya bila bercerai dengan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 7 dari 9 hal.Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks



pasal 105 c Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat maka biaya tersebut diberikan kepada Peenggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat adalah karyawan suatu perusahaan yng berpenghasilan sekitar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka patutlah dibebani untuk membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sebagai biaya nafkah dan pendidikan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah /biaya hidup dan biaya pendidikan anak (ANAK) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Drs.Muhammad Takdir SH., MH masing-masing

Hal. 8 dari 9 hal.Put.0043/Pdt.G/2016/PA.Mks



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Drs. Muhammad Takdir SH., MH

Panitera Pengganti,

Syahrini, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah). |